



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENDATAAN ULANG ADMINISTRASI PERIJINAN KIOS/STAND BAGI PEDAGANG LAMA PASAR KOTA GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi Perijinan Kios/Stand Pedagang Pasar Kota Gresik baik Pedagang Lama atau Baru Pasca Kebakaran, maka perlu dengan Data kembali pengaturan Ijinnya dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;

7. Keputusan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan fungsi Kantor Pengelolaan Pasar dan PKL Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENDATAAN ULANG ADMINISTRASI PERIJINAN KIOS / STAND BAGI PEDAGANG PASAR KOTA DI KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Dengan Peraturan ini seluruh Perijinan terhadap Kios/stand Pasar Kota bagi seluruh pedagang dari sejak tahun 2002 sampai sekarang diefektifkan kembali dan perlu ditata kembali sesuai ketentuan.

Pasal 2

Pelaksanaan pendataan ulang administrasi Perijinan Kios/Stand Pedagang Pasar Kota dimaksud Pasal 1, secara keseluruhan baik yang sudah maupun yang belum terealisasi Perijinannya Wajib didaftarkan kembali selambat-lambatnya 6 bulan setelah Peraturan Bupati ini disosialisasikan kepada Pedagang.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan Pendataan Ulang Administrasi Perijinan dimaksud sekaligus sebagai control tagihan sisa pembayaran Kios/Stand Pasar Kota bagi Pedagang yang mempunyai tunggakan ;
- (2). Teknis Penagihan Pembayaran bagi pemilik ijin Kios/Stand dilakukan oleh Kepala Kantor Pengelola Pasar dan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 28 Pebruari 2007 No: 303 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 28 Pebruari 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM , MM